



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 69/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Mts, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pengugat.

Hendak mengajukan gugatan cerai terhadap :

TERGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 69/Pdt.G/2011/PA Blk., tanggal 18 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 4 September 2009, di Dusun Tulekko, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.21.21.06/Pw.01/23/2011 tanggal 10 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa sesaat setelah menikah, tergugat mengucapkan pula sighth taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri hanya satu minggu di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama satu minggu tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dimana Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa Penggugat ketahui apa sebabnya.
5. Bahwa pada bulan September 2009, Tergugat ke Kalimantan dengan izin Penggugat namun selama Tergugat di Kalimantan, Tergugat tidak pernah mengirimkan berita apalagi nafkah buat Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi.
6. Bahwa sejak itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin.

7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kalimantan.

8. Bahwa karena sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, meskipun telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut dan ketidakhadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah nomor : Kk.21.21.06/Pw..1/23/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Pebruari2011, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P;

B. Saksi- saksi.

1. SAKSI 1, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat adalah cucu saksi;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama hanya satu minggu;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun setelah seminggu berjalan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menghina Penggugat , lalu Tergugat pergi ke Kalimantan dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kini Penggugat dan Pergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan batin;
- Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah kakek Penggugat;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun setelah itu pernikahan seminggu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu menghina Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak meninggalkan alamat yang jelas sudah berjalan setahun tanpa kabar dan berita;
- Kini Penggugat dan Pergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan batin;
- Penggugat dan Tergugat diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuklah hal-hal yang tertuang di dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana disebutkan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di muka tidak ada bantahan dari tergugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. Olehnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa duplikat kutipan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan sehingga bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 September 2009 di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri hanya berjalan seminggu;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun. Namun seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Tergugat pergi ke Kalimantan dan tidak meninggalkan alamat yang jelas ;
- Kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di muka, maka telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat sering menghina Penggugat dan orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kabar berita keberadaannya dan menyebabkan mereka pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan. Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap cerai dengan Tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga tersebut akan sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka petitum Penggugat untuk menyatakan untuk jatuh talak satu bain sughat tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Bulukumba yang diputus dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H.Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Majelis,

ttd

Ketua

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. MOH. NASRI

Ir. RASYID RIDHA

SYAHIDE, S.H.

ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. HAJRAH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 225. 000,-
- Redaksi : Rp. 5.000
- Meterai _____ : Rp. _____ 6. 000,-

Jumlah : Rp. 316. 000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)